



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan xxxxx RT. xxxx / RW. xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : xxxxxxxx @gmail.com / Nomor Hp : xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Tenukiik RT. 008 / RW. 003, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 18 Mei 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
25/25/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya bersama orangtua Tergugat di Desa XXXXX RT. 05 /RW. 02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX kurang lebih tinggal bersama selama 2 (dua) tahun;
4. Kemudian pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat merantau ke Atambua dan tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa karena memiliki peluang usaha lain, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 memutuskan untuk tinggal di Kota XXXXX dan seiring berjalanya waktu Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2018 kembali pindah ke atambua dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX RT. 008 / RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 XXXXX **Binti** XXXXX, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 6.2 XXXXX **Bin** XXXXX, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
 - 6.3 XXXXX **Bin** XXXXX XXXXX, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun.

Dimana anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di Ruteng, Kabupaten XXXXX, sedangkan anak kedua tinggal bersama orangtua Penggugat di Kabupaten XXXXX, dan anak ketiga tinggal bersama dan dalam pengawasan Penggugat.

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk merintis usaha baru di Atambua;

Halaman 2 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang dialami keduanya;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, ketika Tergugat menuduh bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, sampai ujungnya antara Tergugat dan Penggugat saling pukul;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX RT. 008 / RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas hal tersebut, kemudian Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kost di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kurang lebih sudah tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
11. Bahwa Tergugat beberapa kali pernah mengunjungi Penggugat kediamannya yaitu rumah kost yang berada di Tini, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membujuk Penggugat agar mau tinggal bersama kembali di rumah kontraknya di Kelurahan XXXXX RT. 008 / RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Penggugat selalu menolak ajakan dari Tergugat.
12. Bahwa puncaknya pada tanggal 09 Mei 2022, Tergugat kembali datang mengunjungi Penggugat untuk membujuk Penggugat untuk tinggal bersama kembali, kemudian Penggugat kembali menolak ajakan tersebut. Karena merasa tidak terima terhadap penolakan dari Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul di bagian mata Penggugat di bagian sebelah kiri dan dibagian lengan tangan Penggugat;
13. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021, telah dilakukan upaya mediasi melalui kakak Tergugat, namun dari upaya tersebut belum pernah mencapai perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kelurahan XXXXX RT. 008 / RW. 003, Kecamatan

Halaman 3 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan
Tergugat tinggal di Kelurahan Tenukiik RT. 008 / RW. 003, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

15. Bahwa mengingat Tergugat berpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagai pedagang salome, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXXX **Bin** XXXXX terhadap Penggugat XXXXX **Binti** XXXXX;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan Tergugat setelah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak hadir sehingga mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu mengklarifikasi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan tambahan alasannya perceraian, sebagai berikut:

- Bahwa, alasan lain Penggugat tidak bersedia pulang dan Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat juga sering bermain judi, seperti judi bola guling, dan juga memancing ikan dengan menggunakan uang taruhan, Penggugat tahu karena setiap malam Tergugat selalu pergi dengan membawa uang kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa, dalam posita angka 14 terdapat perubahan semula Penggugat tinggal Kelurahan Tenukiik RT. 008 / RW. 003, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini Penggugat tinggal di kos Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 5 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Atb tanggal 12 Mei 2022 yang maksud dan isinya tetap pada tuntutan yakni hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Provinsi xxxxxx, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxx, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Salome, bertempat tinggal di xxxxx, RT 002 RW 001, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang biasa di panggil Mas xxxxxx karena saksi sebelumnya sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menjadi karyawan xxxxx kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak bulan Januari 2022, Saksi tidak lagi menjadi karyawan, karena membuka usaha sendiri;

Halaman 6 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, xxxxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang mana anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak pertama dan kedua berada dalam pengawasan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos Tenukiik, pada tahun 2021, tapi lupa bulannya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat saling memukul, namun tidak mengetahui penyebabnya karena pada saat bertengkar menggunakan bahasa jawa, sehingga saksi tidak memahaminya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kebiasaan Tergugat suka mancing di belakang warung Munjungan, dan pada saat itu saksi melihat Tergugat bersama teman-temannya kurang lebih enam orang kumpul uang masing-masing orang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada yang dapat ikan paling besar, dan selama itu Tergugat lebih sering kalah;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi yang membantu Penggugat untuk mengangkat barang-barang Penggugat dengan mobil pick up, dan selanjutnya pindah di rumah kos, yang beralamat di xxxxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah Penggugat pindah di xxxxx, Tergugat sering mengunjungi, namun tidak pernah menginap;
- Bahwa, setelah Penggugat pindah kos di xxxxx, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui setelah pisah tersebut rumpun pihak keluarga jawa yang ada di xxxxx telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini yakni usaha xxxxx;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjadi Karyawan xxxxx milik Tergugat saat itu memiliki enam karyawan dan enam gerobak salome, dengan omset setiap hari kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dengan usaha Salome tersebut, Tergugat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

2. xxxxx, umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, bertempat tinggal di Tini, samping SMP 2, Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2021, namun Saksi tidak kenal nama asli Tergugat, selama ini hanya dipanggil Mas, karena saksi sebelumnya sebagai karyawati Salome milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah memiliki 3 orang anak, namun hanya anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat anak kedua berada di xxxxx sedangkan anak pertama berada di Jawa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan xxxxx;
- Bahwa, setelah 2 minggu bekerja kurang lebih pada bulan Oktober 2021, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat memukul Penggugat, tapi dibalas oleh Penggugat, dan yang Saksi dengar masalahnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawannya yang bernama Om xxxx;

Halaman 8 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui selama di Tenukiik Tergugat bermain judi mincing ikan, karena setiap malam selalu pergi dan pulang pagi hari;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kos di xxxx, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat itu Saksi ikut dengan Penggugat, dan berhenti bekerja dengan Penggugat pada bulan April 2022;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak Penggugat tinggal di rumah Kos di xxxxxx, Tergugat datang dua kali, yang pertama kurang lebih pada bulan Januari 2022, dan yang kedua saksi lupa waktunya;
- Bahwa Tergugat sewaktu berkunjung Tergugat di xxxxx, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi, meskipun keduanya telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2021 hingga sekarang tidak pernah lagi kembali satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama di xxxxx Tergugat sering bermain judi mancing, karena setiap malam selalu pergi dan pulang pagi hari;
- Bahwa, Saksi mengetahui karyawan Penggugat dan Tergugat saat di xxxxxx, mempunyai usaha xxxxx yang memiliki 7 (tujuh) orang, 3 (tiga) orang yang masak, dan 4 (empat) orang yang berjualan dengan gerobag, namun tidak mengetahui penghasilannya karena baru bekerja selama 2 (dua) minggu, dan hingga saat ini Tergugat yang menjalankan usaha Salome tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh Tergugat dari usaha Salome tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya hidup pisah tempat tinggal bersama tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan atas keterangan dari kedua orang saksi yang diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah anak, yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 19 Mei 2022 dan 25 Mei 2022 yang dibacakan di

Halaman 10 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* Pasal 150 Rbg, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli *fiqih* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan dengan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk merintis usaha baru di Atambua, lalu pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang dialami keduanya, selain itu pula karena perbuatan Tergugat yang suka bermain judi, puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, ketika Tergugat menuduh bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, sampai ujungnya antara Tergugat dan Penggugat saling pukul, dan atas kejadian tersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kelurahan Tenukiik RT. 008 / RW. 003, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, selanjutnya apabila terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak,

Halaman 11 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak, dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, didalamnya menerangkan bahwa orang yang bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx dengan nama ayah xxxxxxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxxxxxx, oleh karena harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan pada pokoknya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos xxxxxx, pada tahun 2021, tapi lupa bulannya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat saling memukul, namun tidak mengetahui penyebabnya, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pindah kerumah kos di xxxxxxxxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di xxxx, Saksi mengetahui usaha Salome milik Tergugat saat itu memiliki enam karyawan dan enam gerobak salome, dengan omset setiap hari kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hingga saat ini Tergugat masih menjalankan usaha Salome, selain itu Saksi sering ikut Tergugat mancing di belakang warung xxxxx, dan pada saat itu melihat Tergugat bersama teman-temannya kurang lebih enam orang kumpul uang masing-masing orang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada yang dapat ikan paling besar, dan selama itu Tergugat lebih sering kalah, namun Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan atau belum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat menerangkan pada pokoknya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2021, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah memiliki 3 orang anak, pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat memukul Penggugat, tapi dibalas oleh Penggugat, dan yang Saksi dengar masalahnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawannya yang bernama xxxx, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat

Halaman 14 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah Kos di xxxx, dan pernah lagi Kembali satu rumah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama keluarga Tergugat di xxxx, sedangkan anak yang pertama tinggal di Jawa, dan Saksi mengetahui selama di Tenukiik Tergugat sering bermain judi mancing, karena setiap malam selalu pergi dan pulang pagi hari, selain itu Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat di Tenukiik ada 7 (tujuh) orang, 3 (tiga) orang yang masak, dan 4 (empat) orang yang berjualan dengan gerobak, namun tidak mengetahui penghasilannya karena baru bekerja selama 2 (dua) minggu, hingga saat usaha tersebut dilanjutkan oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan atau belum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2, keterangan Saksi 1, dan 2 Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxx Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi Jawa Timur, dan terakhir bertempat tinggal di kontrakan di

Halaman 15 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxRT. xxx / RW. xxxx, Kecamatan Kota xxxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama;
 - 3.1 xxxxxx Binti xxxxxx, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 3.2 xxxxxx Bin xxxxxx, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
 - 3.3 xxxxxx Bin xxxxxx, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan perbuatan Tergugat yang bermain judi mancing;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah kos yang beralamat di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Oktober 2021;
6. Bahwa, karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dirumah kos xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan xxxxx RT. xxx / RW. xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di xxxx, Kabupaten xxxxxx, sedangkan anak kedua tinggal bersama orangtua Penggugat di Kabupaten xxxxx, dan anak ketiga tinggal bersama dan dalam pengawasan Penggugat
8. Bahwa, Tergugat memiliki usaha membuat dan menjual Salome dengan omset Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, dan hingga saat ini masih usaha salome;
9. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra*

Halaman 16 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai gugat Penggugat, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, dari fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Oktober 2021, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan perbuatan Tergugat yang bermain judi mancing, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, hal tersebut maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga akhirnya Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang suka bermain judi, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan namun yang memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, hal tersebut merupakan hal-hal yang menunjukkan hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018,

Halaman 18 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Penggugat dan Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Halaman 19 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat terkait cerai gugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yang saat ini masih berusia dibawah 21 tahun sehingga masih belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya Tergugat harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri”, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *I’anatut thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على أب

Halaman 20 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, dengan berdasar pada fakta hukum yang diperoleh dimana Tergugat memiliki usaha membuat dan menjual Salome dengan omset Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, dan hingga saat ini masih usaha Salome, Majelis Hakim menilai Tergugat telah memiliki penghasilan yang cukup,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang menyebutkan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan dengan amar Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama **xxxxx Binti xxxxx**, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, **xxxxx xxxxx Bin xxxxx**, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, **xxxxx Bin xxxxx**, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (**xxxxx Bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx Binti xxxxx**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama **xxxxx Binti xxxxx**, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, **Iffah xxxxx xxxxx**, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, **xxxxx Bin xxxxx**, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Halaman 22 23 Halaman
Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Said Fallo, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halalaman.
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Atb